

SURAKARTA KOTA LAYAK ANAK  
DINILAI HANYA FORMALITAS

EDDY SURYANTO HP, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email : eddy.shp.2009@gmail.com

Abstrak:

*Kota Surakarta yang ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak 2006 dan saat ini mendapat predikat KLA Nindya berkat dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan menyongsong KLA predikat lebih tinggi lagi di tahun 2015 memerlukan berbagai kebijakan dan implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Kurangnya sinergitas dan optimalisasi diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Surakarta dalam mengimplementasikan 31 (tigapuluh satu) indikator dalam peraturan tersebut.*

*Kata kunci : Surakarta Kota Layak Anak*

*Abstract:*

*Surakarta established as a Child-friendly City (KLA) since 2006 and currently obtaining KLA Nindya predicate with the release of Surakarta City's Local Regulation Number 4 of 2012 about Child Protection and toward the higher predicated KLA in 2015 requires a variety of policy and implementation of Women Empowement and Child Protection State Minister's Regulation Number 12 of 2011 about Indicator of Child-friendly Regency/City. There is an inadequate synergy and optimization between the Local Apparatus Work Unit (SKPD) of Surakarta City in implementing 31 (thirtyone) indicator in such the regulation.*

*Key words: Surakarta Child-friendly City*

A. Pendahuluan

Surakarta atau Solo sebagai salah satu Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 dengan predikat Madya hingga sekarang mendapat predikat Nindya menjadi rujukan studi

banding bagi kabupaten/kota lain. Sebagai percontohan KLA, kota Surakarta telah dianggap mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak Kabupaten/Kota.

Menjadi sebuah prestasi yang membanggakan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Dampak disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tersebut pada tanggal 4 Mei 2012 setelah melalui Rapat paripurna DPRD Kota Surakarta, kota Surakarta naik peringkat menjadi KLA predikat Nindya pada tahun 2013.. Dalam rangka menyongsong predikat KLA Utama yang ditargetkan pada tahun 2015, kota Surakarta masih memerlukan pembenahan baik dari sisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Surakarta maupun dari sisi peran serta masyarakat.

Pandangan beberapa pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli anak menilai program KLA hanya formalitas lantaran sejumlah regulasi belum dan tidak bisa dilaksanakan. Ada beberapa macam versi terkait target Surakarta sebagai KLA. Badan Pemberdayaan

Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Surakarta menyebut target KLA tercapai pada tahun 2015. Sementara LSM menyebut target dapat tercapai pada tahun 2016 dan LSM lain menyebut tahun 2018 baru KLA Utama target bisa tercapai. (Solo Pos, Kamis, 21 Agustus 2014).

Upaya kota Surakarta meraih predikat KLA pada tahun 2015 terancam gagal menyusul mandeknya penilaian KLA dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun ini. Ada lima tahapan peringkat pencapaian KLA mulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Meskipun demikian, kota Surakarta telah mencapai predikat Nindya yang merupakan predikat tertinggi yang dicapai suatu daerah di Indonesia. Sampai saat ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat KLA Utama atau bahkan KLA.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak saat predikat KLA Nindya tahun 2013 poin kota Surakarta 700 (tujuh ratus) dan untuk meraih predikat KLA Utama masih diperlukan 200 (dua ratus ) poin lagi. Namun dikarenakan penilaian dari kementarian termasuk mandek maka untuk meraih predikat KLA Utama ataupun KLA mustahil untuk dica[pai pada tahun 2015. Salah satu faktor penghambat penilaian yaitu terbentuknya forum anak di seluruh kelurahan di kota Surakarta telah dipenuhi. (Solo Pos, 16 Oktober 2014).

Berdasar uraian tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah apakah kota Surakarta telah mampu memenuhi untuk mengimplementasikan semua indikator seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indkator Kabupaten/Kota Layak Anak yang berjumlah 31 (tigapuluh satu) indikator?

#### B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologhis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence* karena penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif tetapi bukan mengkaji system norma dalam peraturan perundang-undangan namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat. Penelitian ini juga disebut penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes yang menyatakan *law is not just been logic but experience* atau pendapat Roscou Pound *law astool of social engineering*. (Mukti Fajar: 2010: 47).

Obyek penelitiannya adalah 31 (tigapuluh satu) indikator yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Sementara lokasi penelitian

adalah kota Surakarta. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada sumber data, disamping itu juga diperlukan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Disamping itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif.

- C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Gambaran Umum Kota Surakarta  
Wilayah Kota Surakarta merupakan

dataran rendah dengan ketinggian 92 m dari permukaan laut dan dilalui sungai Pepe, Anyar dan Jenes yang kesemuanya bermuara di sungai bengawan Solo. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa sehingga Bengawan Solo ini salah satu kebanggaan yang dimiliki kota Surakarta.

Menurut keadaan astronomi, kota Surakarta terletak antara  $110^{\circ} 45' 15''$  dan  $110^{\circ} 45' 35''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ} 36'$  dan  $7^{\circ} 56'$  Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota di propinsi Jawa Tengah. Sementara batas-batas kota Surakarta yaitu:

- a. Sebelah Utara  
: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur  
: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

c. Sebelah Selatan  
: Kabupaten  
Sukoharjo

selengkapnya akan  
disajikan dalam tabel  
berikut:

d. Sebelah barat  
: kabupaten  
Sukoharjo dan  
Kabupaten  
Karanganyar

Luas wilayah kota  
Surakarta adalah  
44,06 Km<sup>2</sup> atau  
4.404,06 Ha terbagi  
dalam 5 kecamatan  
dan 51 kelurahan

Tabel 1.

Data Pembagian Wilayah

NO	TAHUN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	JUMLAH KK
1.	2011	51	601	2.705	146.614
2.	2012	51	601	2.708	151.817
3.	2013	51	601	2.709	154.860

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah RT dan jumlah KK dari tahun ketahun meskipun jumlah kelurahan dan RW tidak mengalami penambahan, hal ini dipengaruhi adanya

pemekaran RT dan penambahan jumlah penduduk.

Sementara luas wilayah setiap kecamatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.  
Luas Wilayah Kota Surakarta

N O	KECAMATA N	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH	PERSENTAS E %
1.	Laweyan	11	863,83	19,62
2.	Serengan	7	319,50	7,25
3.	Pasar Kliwon	9	481,52	10,93
4.	Jebres	11	1.258,18	28,57
5	Banjarsari	13	1.481,10	33,63

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah kecamatan banjarsari merupakan wilayah yang paling luas dengan jumlah kelurahan terbanyak yaitu 13 kelurahan. Sedangkan kecamatan Serengan merupakan wilayah yang paling sempit dengan jumlah kelurahan paling sedikit yaitu 7 kelurahan. Sebagian lahan dipergunakan untuk permukiman yaitu sebesar 65 % sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang relatif besar yaitu 16,5 %.

Surakarta sebagai kota yang tersu berkembang tentu saja penduduknya mengalami pertumbuhan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 penduduk kota Surakarta 500.171 jiwa dengan ratio jenis kelamin sebesar 95,14 artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 95 laki-laki. Kepadatan penduduk pada tahun 2013 mencapai 13,217 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jumlah pertumbuhan

penduduk dapat berikut:  
dilihat dari table

Tabel 3  
Jumlah Penduduk

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	2011	243.312	256.058	499.370
2.	2012	243.507	256.263	499.770
3.	2013	243.851	256.320	500.171

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2013

Jumlah penduduk kota Surakarta cenderung dari tahun ke tahun meningkat hal ini memberikan dampak dan permasalahan social bagi kota Surakarta termasuk ketersediaan hunia dan lahan terbuka sebagai tempat bermain anak.

Di kota Surakarta terdapat 291 organisasi massa, 103 LSM dan 127 yayasan yang bergerak di bidang social, ekonomi, budaya dan politik serta perlindungan

anak dan defabel, komunitas marginal dan lain-lain (Adi Cahyaning K, 2013: 75).

## 2. Gambaran Anak di Surakarta

Anak merupakan bagi penduduk kota Surakarta jumlahnya relatif banyak dan memerlukan perhatian yang serius demi tumbuh kembangnya. Gambaran jumlah anak di kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4

### Jumlah Anak di Kota Surakarta

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	2011	90.224	89.645	179.869
2.	2012	81.891	81.904	163.795
3.	2013	81.533	80.675	162.228

Sumber: Surakarta dalam Angka 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah anak di kota Surakarta, namun bukan berarti permasalahan anak juga berkurang.

3. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surakarta  
Predikat Kota Layak Anak dengan peringkat Nindya bagi kota Surakarta ternyata hanyalah formalitas belak. Hal ini ditandai dengan adanya sejumlah regulasi belum dan bahkan tidak bisa dilaksanakan. Meskipun predikat KLA sudah

mencapai peringkat Nindya berkat dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak namun dalam kenyataannya Perda tersebut belum bahkan tidak bisa diimplementasikan lantaran belum adanya petunjuk pelaksanaannya berupa Peraturan Walikota (Perwali) (Adi Cahyaning K, Solo Pos, 21 Agustus 2014).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak telah dengan rinci mengamanatkan bahwa kabupaten/kota layak



anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tersencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Ternayad kota Surakarta meskipun memiliki Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ( Catatan: dengan telah disahkannya Undang-undang Perlindungan Anak yang baru pada tanggal 25

September 2014, maka barang tentu Perda tersebut akan mengalami perubahan dan saat ini sedang dipersiapkan Raperda kota Surakarta tentang Perlindungan Anak yang baru untuk mengganti Perda yang lama).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan/implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kota Surakarta dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5

Pelaksanaan Indikator Kota Layak Anak

Di Kota Surakarta

NO	INDIKATOR	KELURAHAN	KETERANGAN
1.	Adanya peraturan per UU dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Semanggi, Kedunglumbu, Joyotakan, Tipes, Pajang, Jajar, Sumber, Ketelean, Pucangsawit, Jebres	ADA
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak,	Pucangsawit, Jebres, Sumber, Ketelan, Semanggi, Joyotakan, Kedunglumbu, Tipes,	ADA

	termasuk untuk penguatan kelembagaan	Pajang, Jajar	
3.	Jumlah peraturan per UU, kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok anak lainnya	Pajang, Semanggi, Kedunglumbu, Jebres	ADA
		Pucangsawit, Sumber, Tipes, Joyotakan, Jajar, Ketelan	BELUM ADA
4.	Tersedianya SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Jebres, Pajang Semanggi, Kedunglumbu,	ADA
		Jajar, Joyotakan, Tipes, Sumber, Ketelan, Pucangsawit	BELUM ADA
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Pucangsawit, Jebres, Sumber, Ketelan, Semanggi, Joyotakan, Kedunglumbu, Tipes, Pajang, Jajar	Belum ada, baru disusun
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Pajang, Sumber, Ketelan, Pucangsawit, Jebres, Tipes, Joyotakan, Semanggi, Kedunglumbu	ADA
		Jajar	BELUM ADA
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Pucangsawit, Jebres, Sumber, Ketelan, Semanggi, Joyotakan, Kedunglumbu, Tipes, Pajang, Jajar	BELUM ADA
8.	Persentase anak yang terregistrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran	Sumber, Ketelan, Tipes, Joyotakan, Pucangsawit, Jebres, Semanggi, Jajar Kedunglumbu, Pajang	ADA 90- 95 %
9.	Tersedianya fasilitas informasi layak anak	Pajang, Semanggi, Sumber, Joyotakan, Jebres, Kedunglumbu	ADA

		Jajar, Pucangsawit, Tipes, Ketelan	BELUM ADA
10.	Jumlah kelompok anak termasuk forum anak	Sumber, Ketelan, Tipes, Joyotakan, Semanggi, Kedunglumbu, Jajar, Pucangsawit, Jebres, Pajang.	ADA
11.	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Pajang, Jajar, Semanggi, Ketelan, Tipes, Jebres, Joyotakan, Pucangsawit, Sumber, Kedunglumbu	ADA Tidak diketahui secara pasti persentasenya
12.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Jebres, Pucangsawit, Joyotakan, Tipes, Jajar, Sumber, Ketelan, Pajang, Semanggi, Kedunglumbu	BELUM ADA
13.	Sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak tersedia lembaga kesejahteraan social anak (LKSA) yang memenuhi persyaratan	Jebres, Pucangsawit, Joyotakan, Tipes, Jajar, Sumber, Ketelan, Pajang, Semanggi, Kedunglumbu	BELUM ADA
14.	Angka kematian bayi (AKB)	Jebres, Pucangsawit, Joyotakan, Tipes, Jajar, Sumber, Ketelan, Pajang, Semanggi, Kedunglumbu	Angka Kematian Bayi tiap tahun berkurang
15.	Pravalensi kekurangan gizi pada balita	Jebres, Pucangsawit, Joyotakan, Tipes, Jajar, Sumber, Ketelan, Pajang, Semanggi, Kedunglumbu	Masih ada tetapi jumlahnya sedikit
16.	Persentase ASI eksklusif	Sumber, Ketelan, Tipes, Joyotakan, Pucangsawit, Jebres, Pajang, jajar, Kedunglumbu, Semanggi	ADA Tetapi jumlah relatif sedikit
17.	Jumlah pojok ASI	Jebres	ADA

		Pajang, Jajar, Joyotakan, Pucangsawit, Tipes, Sumber, Ketelan	BELUM ADA
18.	Persentase imunisasi dasar lengkap	Sumber, Ketelan, Tipes, Joyotakan, Pucangsawit, Jebres, Pajang, jajar, Kedunglumbu, Semanggi	ADA ➤ 80 %
19.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan reproduksi dan mental	Sumber, Ketelan, Tipes, Joyotakan, Pucangsawit, Jebres, Pajang, jajar, Kedunglumbu, Semanggi	BELUM ADA
20.	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan	Semanggi, Kedunglumbu Joyotakan, Tipes, Jebres, Pucangsawit, Pajang, Jajar, Sumber, Ketelan	ADA Tetapi jumlah tidak diketahui
21.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semanggi, Kedunglumbu Joyotakan, Tipes, Jebres, Pucangsawit, Pajang, Jajar, Sumber, Ketelan	ADA Kualitas air bersih bagus
22.	Tersedia kawasan tanpa rokok	Pajang, Jajar, Ketelan, Sumber, Kedunglumbu, Jebres, Joyotakan, Tipes, Semanggi, Pucangsawit	BELUM ADA
23.	Angka antisipasi [pendidikan anak usia dini	Pajang, Jajar, Ketelan, Sumber, Kedunglumbu, Jebres, Joyotakan, Tipes, Semanggi, Pucangsawit	ADA Tiap lingkungan telah tersedia
24.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	Pajang, Jajar, Ketelan, Sumber, Kedunglumbu, Jebres, Joyotakan, Tipes, Semanggi, Pucangsawit	Masih ada anak yang tidak bersekolah
25.	Persentase sekolah ramah anak	Pajang, Jajar, Ketelan, Sumber, Kedunglumbu, Jebres, Joyotakan, Tipes, Semanggi, Pucangsawit	BELUM ADA
26.	Jumlah Sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ked an dari sekolah	Sumber, Ketelan, Jebres, Pucangsawit, Pajang, Jajar, Joyotakan, Tipes, Semanggi, Kedunglumbu	TIDAK ADA

27.	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat di akses semua anak	Joyotakan, Sumber	ADA
		Tipes, Pajang, Jajar, Jebres, Pucangsawit, Ketelan, Kedunglumbu, Semanggi	BELUM ADA
28.	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	Semanggi, Ketelan, Kedunglumbu, Sumber, Pucangsawit, Jebres, Jajar, Pajang, Joyotakan, Tipes	BELUM ADA
29.	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (restorative justice)	Jebres, Semanggi	ADA
		Joyotakan, Tipes, Jajar, Pajang, Pucangsawit, Sumber, Ketelan, Kedunglumbu	BELUM ADA
30.	Adanya mekanisme penanggulangan bencana	Joyotakan	ADA
		Sumber, Ketelan, Jebres, Pucangsawit, Pajang, Jajar, Tipes, Semanggi, Kedunglumbu	TIDAK ADA
31.	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk	Semanggi, Joyotakan, Kedunglumbu, Tipes, Jajar, pajang, Jebres, Pucangsawit, Ketelan, Sumber	TIDAK ADA

Data tersebut menunjukkan bahwa relatif masih banyak indikator KLA yang belum dilaksanakan atau bahkan tidak ada sama sekali. Kota Surakarta yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan 51

(limapuluh satu) keluarahan sebagai populasi penelitian, telah diambil dengan system acak 10 (sepuluh) keluarahan dimana masing-masing kecamatan diambil 2 (dua) kelurahan sebagai sampel.

Kecamatan Jebres diambil sampel kelurahan Pucangsawit dimana ada 17 (tujuhbelas) indikator atau sekitar 54,83 % yang belum/tidak ada, sementara yang sudah ada 45,17 % indikator terpenuhi namun keterlibatan masih bersifat partial (indikator 6). Sementara di kelurahan Jebres ada 8 (delapan) indikator yang belum/tidak ada atau sekitar 25,81 %.. Sedangkan indikator yang sudah dilaksanakan 23 (duapuluh tiga) atau sekitar 74,19 %. tetapi petugas yang dilatih belum terampil (indikator 4) dan bahkan ada indikator yang pelaksanaannya masih dalam taraf disusun (indikator 5).

Kecamatan Banjarsari diambil sampel kelurahan Sumber dimana 15 (limabelas) indikator yang belum/tidak ada atau sekitar 48,38 %. Sementara indikator yang sudah dilaksanakan yaitu 16 indikator atau 51,62 % belum ada kegiatan (indikator 10). Kelurahan Ketelan ada 16 (enambelas) indikator atau sekitar 51,61 % yang belum terpenuhi sementara

baru 15 (limabelas) indikator yang terpenuhi meskipun masih belum ada kegiatan.

Kecamatan Laweyan diambil sampel kelurahan Pajang dimana 11 (sebelas) indikator belum terpenuhi dan 18 (duapuluh) indikator sudah terpenuhi dan masih ada indikator yang dalam rencana untuk disusun/dibuat. Sedangkan di kelurahan Jajar hanya 13 (tigabelas) indikator atau sekitar 41,93 % yang mampu terpenuhi sementara 18 (delapanbelas) atau 58,07 % belum mampu terpenuhi.

Kecamatan Serengan diambil sampel kelurahan Joyotakan dengan hasil 17 (tujuhbelas) indikator atau 55,84 % yang terpenuhi dan 14 (empatbelas) atau 45,16 % belum terpenuhi. Sedangkan di kelurahan Tipes baru 14 (empatbelas) indikator atau 45,16 % terpenuhi sedangkan 17 (tujuhbelas) indikator atau 54,84 % belum terpenuhi.

Kecamatan Pasarkliwon diambil sampel kelurahan Semanggi dimana 18 (delapanbelas) indikator atau 59,07 % terpenuhi sementara 13 (tigabelas) atau 41,93 % belum terpenuhi. Sedangkan kelurahan

Kedunglumbu baru 18 (delapanbelas) indikator atau sekitar 58,07 % yang terpenuhi dan 13 (tigabelas) indikator atau 41,93 % belum terpenuhi.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kota Surakarta sebagai Kota layak Anak sejak tahun 2006 belum mampu mengimplementasikan seluruh atau 31 (tigapuluh satu) indikator yang diamanatkan Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Masih diperlukan kerja keras dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Surakarta dan peran serta masyarakat untuk meraih predikat Kota Layak Anak Utama atau bahkan Kota Layak Anak.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kota Surakarta belum semua terpenuhi/dilaksanakan dengan optimal masih banyak indikator dalam tahapan sekedar wacana untuk dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dari 10 (sepuluh) kelurahan di 5 (lima) kecamatan yang dijadikan sampel belum satupun kelurahan yang mampu sepenuhnya melaksanakan 31 (tigapuluh satu) indikator Kota Layak Anak. Hampir seluruh kelurahan yang dijadikan sampel hanya mampu melaksanakan indikator Kota Layak Anak sekitar 50 – 60 % saja, bahkan ada kelurahan yang hanya mampu melaksanakan di bawah 50 %. Hal ini menunjukkan bahwa kota Surakarta akan mengalami kesulitan mendapat predikat Kota Layak Anak Utama ataupun Kota Layak Anak

manakala pelaksanaan indikator di kelurahan belum dapat dioptimalkan. Bahkan secara sinisme para pegiat peduli anak menyatakan Surakarta sebagai Kota Layak Anak hanyalah formalitas belaka.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kota Surakarta antara lain:
  - a. Indikator persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (indikator 31) ada 9 (sembilan) kelurahan yang belum melaksanakan.
  - b. Indikator adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak (indikator 30), ada 9 (sembilan) kelurahan yang belum melaksanakan dan hanya kelurahan Joyotakan yang telah melaksanakan hal ini karena kelurahan Joyotakan merupakan kelurahan rawan bencana.
  - c. Indikator persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan (indikator 28) , hampir semua kelurahan belum mampu melaksanakan.
  - d. Indikator tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses anak (indikator 27), ada 8 (delapan) kelurahan yang belum melaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

Solo Pos, 21 Agustus 2014  
Solo Pos, 16 Oktober 2014

Budi Winarno, 2012,  
*Kebijakan Publik, Teori dan Proses*,  
Yogyakarta, Media Pressindo

Mukti Fajar, 2010, *Dualisme  
Penelitian  
Hukum, Normatif dan  
Empiris*, Yogyakarta,  
Pustaka Pelajar

Ni'matul Huda, 2009, *Hukum  
Pemerintahan  
Daerah*, Bandung,  
Nusa Media

Soerjono, Soekanto, 1986,  
*Pengantar Penelitian  
Hukum*, Jakarta, UI  
Press

Undang-undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 32  
Tahun 2004 tentang  
Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 12  
Tahun 2011 tentang  
Pembentukan  
Peraturan Perundang-  
undangan

RUU Perlindungan Anak  
yang disahkan pada  
tanggal 25 September  
2014

Peraturan Menteri Negara  
Pemberdayaan  
Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Nomor 12 Tahun  
2011 tentang  
Indikator  
Kabupaten/Kota  
Layak Anak

Peraturan Daerah Kota  
Surakarta Nomor 4  
Tahun 2012 tentang  
Perlindungan Anak